

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Swasta Menurut Hukum Positif di Indonesia

Satria Ilham Ramadhan^{1*}, Ana Silviana²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*satriailhamramadhan14@gmail.com

ABSTRACT

The obligation of the pawnbroker entails repaying the principal loan and interest according to the terms set by the pawn recipient, which includes a clause stipulating collateral auctioning if the loan remains unpaid by the due date as specified in the credit agreement. This research aims to investigate the execution of collateral in private pawnshops under Indonesian law and the creditor's entitlement to pledged assets in case of debtor default. Employing a normative juridical approach, the study reveals that while private pawnshops offer a new financial avenue, clients must comprehend the transaction risks. In collateral execution, pawnshops have the authority to auction off pledged items if clients default, with the pawnholder having the responsibility to refund the proceeds from the auction.

Keywords: Execution; Private mortgage; Guarantee

ABSTRAK

Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai, termasuk syarat bahwa jika pinjaman tidak dilunasi hingga tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang telah ditentukan dalam surat bukti kredit (SBK). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan dalam gadai swasta menurut hukum positif di Indonesia dan kreditur dapat memiliki objek yang di jaminkan oleh debitur apabila debitur wanprestasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Praktik perusahaan pergadaian swasta memberikan alternatif baru bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial, namun, nasabah perlu memahami risiko transaksi gadai. Dalam eksekusi jaminan gadai, pergadaian memiliki hak untuk menjual barang jaminan jika nasabah wanprestasi, dengan pemegang gadai memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang hasil lelang

Kata Kunci: Eksekusi; Gadai swasta; Jaminan

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dalam era modern ini, uang menjadi sangat penting sebagai alat transaksi jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, seringkali masyarakat menghadapi kesulitan akibat kekurangan uang. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, masyarakat seringkali terpaksa berhutang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang guna membeli atau membayar biaya kebutuhan. Salah satu cara untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perkreditan. Lembaga-lembaga keuangan tersebut menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan, namun proses ini tidaklah mudah karena mereka harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Salah satu persyaratan terpenting untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan atau agunan. Seiring perkembangannya, jaminan dan agunan tersebut harus berupa barang-barang yang bermutu tinggi dan mudah diperjualbelikan (Manurung, 2015).

Perjanjian merupakan syarat sah yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diketahui bahwa lembaga jaminan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Jaminan kebendaan meliputi gadai, hipotik (bukan tanah), hak tanggungan, jaminan fidusia, dan jaminan atas resi gudang. Sementara itu, jaminan perseorangan berupa penanggungan (*borgtocht*) (Gunawan, 2021). Salah satu bentuk jaminan yang paling sering ditemukan di masyarakat adalah gadai. Ketentuan mengenai gadai dalam hukum positif di Indonesia secara umum diatur dalam Buku III Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Pasal ini merumuskan pengertian gadai sebagai suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya. Hak ini memberikan kekuasaan kepada pihak berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditur lainnya, kecuali untuk biaya pelelangan barang dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya tersebut harus didahulukan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1150, gadai merupakan perjanjian riil atau suatu perbuatan nyata yang melibatkan kesepakatan, yaitu penyerahan kekuasaan atas barang yang menjadi objek gadai. Gadai lahir ketika terjadi penyerahan kekuasaan (*bezit*) atas barang yang dijadikan jaminan kepada pandnemer atau penerima gadai. Penyerahan kekuasaan ini oleh undang-undang dianggap sebagai syarat mutlak untuk lahirnya gadai (Heriono, 2018). Pengaturan mengenai gadai terdapat dalam ketentuan Pasal 1150 hingga Pasal 1161 KUH Perdata Buku II Bab XX. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya. Hak ini memberikan kekuasaan kepada pihak berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan prioritas lebih tinggi daripada para kreditur lainnya, kecuali untuk biaya pelelangan barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya tersebut harus didahulukan.

Pasal 1155 dan Pasal 1156 mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda gadai, yaitu dengan menjual benda gadai di muka umum, terhadap barang dagangan atau efek yang dapat dijual di

pasar atau di bursa, penjualan menurut cara yang ditentukan hakim, serta larangan untuk mencantumkan klausul milik (*beding*) dalam perjanjian gadai (Sari, 2024). Seiring perkembangan hukum di Indonesia, praktik gadai mengalami peningkatan yang signifikan. Saat ini, gadai tidak hanya dikelola oleh pemerintah melalui Perum Pegadaian, tetapi juga oleh banyak perusahaan gadai swasta. Perusahaan gadai swasta adalah badan hukum yang menjalankan usaha pergadaian dan diatur secara resmi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016, banyak perusahaan gadai swasta di Indonesia yang beroperasi secara ilegal. POJK Usaha Pergadaian ini dibuat sebagai landasan hukum bagi OJK dalam mengawasi lembaga keuangan, termasuk perusahaan gadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan usaha gadai swasta yang jujur, memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, dan memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan gadai swasta serta nasabahnya. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016, perusahaan gadai swasta harus memperoleh izin usaha dari OJK sebelum melakukan kegiatan usahanya. Dengan adanya izin usaha dari OJK, pengawasan terhadap kegiatan usaha gadai menjadi lebih mudah, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dapat terjamin.

Pada awalnya, pelaksanaan gadai di Indonesia mulai diakomodir pemerintah dengan membentuk lembaga pembiayaan non-bank dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Pegadaian. Pendirian lembaga pegadaian telah ada sebelum Indonesia merdeka, yang diperkenalkan pada sekitar abad XIX oleh Gubernur Jenderal VOC, Van Imhoff, dengan mendirikan Bank Van Leening. Bank tersebut menyediakan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan benda bergerak. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raffles di Indonesia, masalah pegadaian ini diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan-perusahaan swasta (Olii, & Yusuf, 2021). Setelah melalui beberapa pergantian peraturan, dan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011, Perum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Perusahaan gadai swasta dibentuk untuk memberikan pinjaman uang kepada perseorangan. Gadai swasta memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan memberikan pinjaman uang dengan suku bunga tertentu.

Gadai swasta memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan suku bunga tertentu. Barang yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak adalah benda yang sifatnya tidak tergabung dengan tanah atau tidak dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan (Larasati, 2018). Masyarakat dapat menyerahkan barang bergerak

miliknya, seperti barang elektronik, ke perusahaan gadai swasta di daerahnya sebagai jaminan hutang. Barang elektronik yang dapat digadaikan antara lain televisi, laptop, telepon seluler, kamera digital, LCD, dan barang elektronik lainnya yang memiliki nilai tinggi dan laku di pasaran. Besarnya kredit yang diberikan didasarkan pada nilai barang yang dijamin oleh nasabah.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit. Selain itu, dalam surat bukti kredit ditentukan syarat: "Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang ditentukan" (Hasanah, 2018).

Dalam praktiknya, kredit tidak selalu berjalan lancar. Banyak kasus kredit yang pembayarannya tidak lancar atau bahkan macet. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kondisi tersebut disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika debitor, karena kesalahannya, tidak memenuhi kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan. Ini termasuk pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, seorang debitor berada dalam keadaan wanprestasi jika tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat atau sesuai dengan yang diharapkan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa memenuhi janji merupakan prestasi, sedangkan tidak memenuhi janji disebut sebagai wanprestasi. Pihak pemberi gadai yang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pokok pinjaman sampai pada tanggal pelelangan, memberi hak kepada penerima gadai untuk melelang barang jaminan tersebut karena melakukan wanprestasi. Sebelum eksekusi pelelangan dilakukan, pada saat masih dalam periode tanggal jatuh tempo, pemberi gadai memiliki hak untuk membeli kembali barang yang dijamin.

Hak untuk membeli kembali ini dalam praktiknya mirip dengan sistem "Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali." Di mana pemberi barang menjual barang miliknya kepada pihak gadai swasta, dan pihak gadai swasta membeli barang tersebut dengan harga yang telah disepakati. Kemudian, pemilik barang diberikan hak untuk membeli kembali barang tersebut dalam waktu yang ditentukan dan dengan harga tertentu. Hak untuk membeli kembali akan hangus jika pemilik barang tidak memanfaatkannya sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir

Pasal 1 angka 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, pengertian lelang adalah penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului oleh pengumuman lelang. Baik lembaga gadai pemerintah

maupun lembaga gadai swasta dalam melakukan lelang harus memperhatikan peraturan atau dasar hukum tata cara pelaksanaan lelang. Hal ini penting agar unsur-unsur gadai dapat dipenuhi dengan baik dan benar.

Dalam artikel penelitian ini, dua teori utama digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang ada, yaitu Teori Jaminan Gadai dan Teori Wanprestasi. Jaminan, menurut Rachmadi Usman, merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang berupa kebendaan tertentu yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya. Kebendaan ini berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditur hingga debitur melunasi kewajibannya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Hartono Hadisaputro yang menyatakan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memastikan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dalam suatu perjanjian (Usman, 2009). Dalam praktik hukum, istilah "jaminan" berasal dari kata *zekerheid* atau *cautie*, yang merujuk pada kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur dengan menahan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomi sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima (Dalimunthe, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, fokus pembahasan tertuju pada jaminan kebendaan, yang dalam praktiknya terdiri dari Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan, dan Fidusia. Namun, penelitian ini secara khusus akan menjelaskan konsep Gadai sesuai dengan fokus kajian. Gadai diatur dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUH Perdata. Pasal 1150 KUH Perdata mendefinisikan Gadai sebagai suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau pihak lain atas namanya, dengan memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utangnya dari barang tersebut dengan prioritas dibandingkan dengan kreditur lain, kecuali untuk biaya pelelangan dan biaya penyelamatan barang (Dalimunthe, 2018). Secara hukum, hak kebendaan dalam gadai bukanlah hak untuk menikmati benda tersebut seperti hak *eigendom*, hak *bezit*, atau hak pakai. Walaupun barang gadai diserahkan kepada kreditur, tujuan utamanya bukan untuk digunakan, melainkan sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian, gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas barang bergerak tertentu milik debitur atau pihak lain yang bertujuan untuk menjamin pelunasan utang (Dalimunthe, 2018).

Secara etimologis, wanprestasi merujuk pada kelalaian atau ketidakpatuhan dalam memenuhi suatu kewajiban. Dalam hukum perdata, wanprestasi diartikan sebagai ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban oleh debitur, baik dalam hal keterlambatan, ketidaktepatan, atau ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah diperjanjikan (Paendong & Taunaumang, 2022). Menurut Yahya Harahap, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan prestasi perjanjian secara tepat

waktu atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga debitur berada dalam keadaan lalai (Adati, Mokorimban, & Hermanus, 2018). Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian hanya dapat diminta jika debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya, tetap tidak melaksanakannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam tenggang waktu yang telah dilampaui. Dengan demikian, wanprestasi dapat diartikan sebagai ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, atau melaksanakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, debitur dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi jika memenuhi tiga unsur utama, yaitu perbuatan yang dilakukan debitur dapat dianggap sebagai kelalaian, akibat dari kelalaian tersebut dapat diprediksi sebelumnya, baik secara objektif maupun subjektif, dan debitur dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, kecuali jika ia termasuk dalam kategori orang yang tidak cakap hukum, seperti orang gila atau memiliki gangguan mental (Sembiring, 2023).

Artikel penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Swasta" menandakan penelitian ini memiliki relevansi dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti telah melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Gadai, namun memiliki substansi pembahasan yang berbeda. Salah satu rujukan jurnal yang digunakan adalah penelitian oleh Agus Suprianto yang berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak". Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan eksekusi jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak, dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul serta cara penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi yang dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman Operasional Pegadaian, terutama dalam hal pemberitahuan kepada debitur mengenai eksekusi barang jaminan. Faktor penyebab utamanya adalah ketidaksampaiannya surat jatuh tempo kepada debitur dan keinginan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak untuk melakukan eksekusi dengan cepat. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak telah menyiapkan alternatif penyelesaian, seperti musyawarah mufakat dan proses hukum melalui Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK).

Selain itu, berdasarkan Pedoman Operasional Kantor Cabang Pegadaian, jika pemberi gadai melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi, mencicil, atau memperpanjang kreditnya sesuai tenggang waktu yang ditentukan, pegadaian memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan menjual barang jaminan tersebut. Dengan demikian, barang gadai akan dilelang

(dieksekusi) pada waktu yang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian (Persero) (Suprianto, 2016). Penelitian ini memberikan wawasan yang penting terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan gadai swasta dan menyoroti masalah serta solusi yang dihadapi dalam praktiknya.

Artikel yang ditulis oleh Tokichi K. Mait dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Gadai dan Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif di Indonesia" menggambarkan pembahasan mengenai pelaksanaan eksekusi benda gadai dan perlindungan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. Pelaksanaan eksekusi atas benda gadai mencakup berbagai proses, termasuk penjualan benda gadai secara terbuka, baik di pasar atau bursa, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim. Pentingnya untuk menghindari janji-janji yang melanggar prinsip kepemilikan dalam perjanjian gadai.

Penerima gadai tetap dilindungi oleh hukum selama memiliki itikad baik, meskipun pemilik asli benda gadai tetap memiliki hak untuk mengajukan klaim atas benda tersebut selama periode tertentu, yang biasanya tidak melebihi tiga tahun, sesuai dengan Pasal 1977 KUH Perdata. Konsekuensinya, jika seseorang meminjam uang dengan menggadaikan suatu benda, perjanjian gadai yang terbentuk akan sah, dan penerima gadai akan mendapat perlindungan hukum, asalkan bertindak dengan itikad baik (*to goedertrouw*). Namun, pemilik asli tidak dapat menuntut kembali kepemilikannya (*rivindikasi*) (Mait, 2019).

Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan eksekusi gadai dan hak perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Artikel penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan dua artikel penelitian yang disebutkan sebelumnya. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada pelaksanaan eksekusi jaminan dalam gadai swasta menurut hukum positif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada proses eksekusi jaminan gadai dalam konteks hukum Indonesia. Selain itu, artikel ini juga menyoroti bahwa kreditur memiliki hak untuk memiliki objek yang dijamin oleh debitur dalam situasi di mana debitur melakukan wanprestasi. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya memperhatikan aspek-aspek legal dan prosedural dalam pelaksanaan eksekusi gadai, tetapi juga mempertimbangkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. Dengan demikian, artikel penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang pelaksanaan eksekusi jaminan gadai swasta di Indonesia, serta memberikan perspektif yang berbeda dan mendalam terhadap isu-isu yang terkait dengan transaksi gadai dan perlindungan hak-hak pihak terlibat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirancang untuk mengarahkan fokus penelitian pada dua aspek utama yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan dalam gadai swasta menurut hukum positif di Indonesia? dan 2. Apakah kreditur

dapat memiliki objek yang di jaminkan oleh debitur apabila debitur wanprestasi?

Tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan eksekusi jaminan dalam gadai swasta serta memahami apakah kreditur dapat memiliki objek jaminan dalam situasi wanprestasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman terhadap praktik gadai swasta dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban pihak yang terlibat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merujuk pada penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian ini dilakukan dengan menelaah asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tujuannya adalah untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan dalam gadai swasta serta menganalisis apakah kreditur dapat memiliki objek yang dijaminan oleh debitur apabila debitur melakukan wanprestasi. (Soekanto & Mamudji, 2014). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan secara rinci objek penelitian berdasarkan norma dan praktik norma hukum. Dengan pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan eksekusi jaminan dalam gadai swasta serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban pihak yang terlibat (Hanitijo & Rochmat, 2000).

Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Sementara itu, sumber hukum sekunder meliputi hasil penelitian, kamus bahasa hukum, jurnal, artikel, serta informasi dari internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Metode ini melibatkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, dan data-data lain yang bersumber dari data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam analisis penelitian adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memproses data-data yang terkumpul secara sistematis dan terstruktur. Dari hasil analisis data, kesimpulan ditarik dengan cara menggeneralisasikan informasi yang bersifat umum berdasarkan pengetahuan tentang hal khusus atau fakta yang terdapat dalam sumber-sumber yang telah diteliti (Suteki & Taufani, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Dalam Gadai Swasta Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Perkembangan perusahaan pergadaian swasta telah memberikan alternatif baru bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Kemudahan prosedur yang ditawarkan oleh pergadaian swasta, terutama dalam pengajuan gadai, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Namun, meskipun prosedur yang lebih mudah dapat menjadi keuntungan, penting untuk memperhatikan bahwa gadai barang elektronik memiliki risiko tersendiri. Risiko-risiko seperti perubahan harga barang elektronik yang cepat, tingginya beban bunga, dan kemungkinan kerusakan barang saat dijaminkan harus dipertimbangkan oleh kedua belah pihak, baik lembaga gadai maupun nasabah.

Untuk mengelola risiko tersebut, lembaga gadai swasta perlu menetapkan prosedur, syarat, dan ketentuan yang jelas serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, nasabah juga harus memahami dengan baik konsekuensi dari transaksi gadai yang mereka lakukan, termasuk kewajiban membayar bunga serta berbagai risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, meskipun pergadaian swasta menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan gadai, masyarakat tetap harus bijak dalam mempertimbangkan risiko yang ada dan memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya konsekuensi dari transaksi tersebut. Dalam konteks kredit gadai, barang yang dijadikan jaminan memiliki peran penting sebagai tanggungan dalam hubungan utang-piutang antara pemberi gadai dan penerima gadai. Jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak melunasi atau tidak mencicil kredit sesuai kesepakatan, maka lembaga pergadaian berhak melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut.

Eksekusi jaminan gadai merupakan langkah terakhir yang diambil oleh kreditur untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya. Dalam konteks hukum, eksekusi adalah pelaksanaan atau penerapan keputusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hak kreditur atas piutangnya melekat pada seluruh harta debitur tanpa kecuali (Kasim, 2020). Jika ditinjau dari sistematika KUH Perdata, gadai pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam KUH Perdata. Ketentuan mengenai gadai terdapat dalam Buku II KUH Perdata, yang mengatur jaminan kebendaan, termasuk utang-piutang yang diistimewakan (Bab XIX), gadai (Bab XX), dan hipotek (Bab XXI).

Sebagai jaminan kebendaan dalam hukum perdata, gadai memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan fidusia. Hal ini disebabkan karena benda jaminan dalam gadai berada dalam penguasaan kreditur, sehingga kreditur lebih terlindungi dari kemungkinan itikad tidak baik dari pemberi gadai. Jaminan gadai juga memberikan hak preferen kepada pemegangnya serta hak untuk

senantiasa mengikuti bendanya. Saat ini, banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa pegadaian swasta untuk memperoleh dana cepat melalui sistem gadai.

Meskipun banyak masyarakat memilih untuk melakukan gadai di pegadaian swasta, tidak semua proses gadai berjalan dengan lancar. Terdapat risiko bahwa nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, seperti melunasi pinjaman, membayar bunga, atau membayar denda yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak, baik pemberi gadai maupun nasabah, untuk memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban mereka dalam transaksi gadai. Selain itu, komitmen dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan dan kelancaran proses gadai. Pelaksanaan eksekusi atas benda gadai dilakukan ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman. Ini berarti bahwa kreditur memiliki hak untuk menjual benda gadai tersebut guna mendapatkan pelunasan dari hutang yang belum terbayar.

Proses eksekusi atas benda gadai umumnya mencakup beberapa langkah berikut: a. Penjualan di Muka Umum: Benda gadai dapat dijual secara terbuka di tempat umum, seperti melalui lelang atau penjualan langsung kepada pihak yang berminat; b. Penjualan terhadap Barang Perdagangan atau Efek di Pasar atau Bursa: Jika barang yang dijaminkan merupakan barang perdagangan atau efek, maka penjualannya dapat dilakukan di pasar atau bursa saham sesuai dengan prosedur yang berlaku; c. Penjualan berdasarkan Penetapan Hakim: Dalam beberapa kasus, proses penjualan barang gadai dapat ditentukan oleh hakim, terutama jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat; dan d. Larangan Klausul Milik Beding dalam Perjanjian Gadai: Dalam perjanjian gadai, umumnya terdapat larangan untuk mencantumkan klausul milik beding, yang berarti bahwa kreditur tidak diperbolehkan secara otomatis memiliki barang jaminan jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.

Proses eksekusi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan atas utang yang belum dibayarkan oleh debitur yang wanprestasi. Selain itu, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap memperhatikan hak-hak debitur. Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan dasar hukum bagi penerima gadai untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan. Adapun alasan yang melandasi eksekusi tersebut adalah sebagai berikut: a. Debitur Cidera Janji: Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian gadai, penerima gadai memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan. Hal ini berarti bahwa jika debitur wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka penerima gadai berhak mengambil langkah-langkah eksekusi; b. Tidak Ditentukannya Tenggang Waktu dalam Perjanjian: Jika dalam perjanjian gadai tidak ditentukan

tenggang waktu pemenuhan kewajiban, maka debitur dianggap cidera janji setelah menerima peringatan resmi untuk membayar. Dalam hal ini, apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan atau pemberitahuan, penerima gadai berhak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan.

Pasal-pasal dalam KUH Perdata memberikan dasar hukum bagi penerima gadai untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian gadai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur terlindungi dan pelunasan utang dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan hak parate eksekusi kepada penerima gadai, yaitu "Hak Menjual atas Kuasa Sendiri" (*rechts van eigenmachtige verkoop/the right to sale*) terhadap objek barang gadai. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata. Adapun prinsip-prinsip pokok yang mengatur pelaksanaan eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penjualan di Muka Umum. Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa eksekusi barang gadai harus dilakukan melalui penjualan di muka umum, yakni melalui mekanisme lelang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara transparan dan terbuka bagi masyarakat umum. Penjualan lelang juga memberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar sesuai dengan nilai pasar;

b. Kewajiban Penjualan melalui Lelang sebagai Instruksi yang Bersifat Memaksa

Prinsip utama dalam eksekusi barang gadai atau *mandatory instruction* adalah bahwa penjualan di muka umum bersifat "mandat memaksa" yang diberikan oleh undang-undang kepada penerima gadai atau kreditur. Dengan demikian, kreditur wajib melaksanakan penjualan barang gadai melalui mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum.

Prinsip-prinsip pokok dalam eksekusi barang gadai bertujuan untuk mengatur proses pelaksanaan eksekusi guna melindungi hak-hak debitur dan kreditur serta memastikan bahwa penjualan barang jaminan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, lelang menjadi salah satu metode yang umum digunakan dalam eksekusi jaminan gadai, terutama dalam lingkup usaha pergadaian swasta. Mekanisme lelang dalam eksekusi gadai diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Menurut Pasal 1 ayat (16) POJK 31/2016, lelang didefinisikan sebagai penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum, dilakukan dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau

lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, dan didahului dengan pengumuman lelang. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses lelang dalam eksekusi gadai harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Tata cara pelaksanaan lelang dalam gadai swasta diatur dalam regulasi tersebut, dengan poin-poin sebagai berikut: a. Jangka Waktu Pinjaman: Nasabah diberikan jangka waktu pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai paling lama 4 (empat) bulan; b. Pelaksanaan Lelang: Jika uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Perusahaan Pergadaian dapat melakukan lelang Barang Jaminan; c. Penjualan Barang Jaminan: Sebelum pelaksanaan lelang, Barang Jaminan dapat dijual dengan cara: 1). Nasabah menjual sendiri Barang Jaminannya, atau; 2). Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Pergadaian untuk menjual Barang Jaminannya; d. Waktu Penjualan: Jika terjadi kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah untuk melakukan penjualan Barang Jaminan, maka penjualan tersebut dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal jatuh tempo; e. Kesepakatan dalam Surat Bukti Gadai: Kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah harus dimuat dalam Surat Bukti Gadai; f. Kriteria Penjualan: Penjualan Barang Jaminan dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan Pergadaian; g. Larangan Pembelian: Barang Jaminan yang dijual oleh Nasabah sebelum tanggal Lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Pergadaian atau pegawainya; dan h. Pedoman Penjualan: Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman tertulis untuk melakukan penjualan Barang Jaminan. Dengan adanya aturan dan prosedur yang jelas, diharapkan pelaksanaan eksekusi jaminan dalam gadai swasta dapat dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian menegaskan bahwa syarat dan tata cara penjualan Barang Jaminan melalui lelang dalam hukum Gadai harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan atas POJK 31/2016, disebutkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud merujuk pada Staatblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis Reglement, yang masih menjadi dasar hukum bagi praktik usaha pergadaian di Indonesia. Jika nasabah telah menerima peringatan dari pihak pergadaian swasta tetapi tidak memberikan respons, hal ini dapat dianggap sebagai ketidaktertarikan untuk menebus barang jaminan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut terhadap wanprestasi nasabah, barang jaminan akan dilelang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum Gadai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum proses lelang dilaksanakan, nasabah memiliki opsi untuk memberikan kuasa menjual kepada pihak gadai swasta atas barang jaminannya. Jika nasabah menyetujui opsi ini, maka pihak gadai swasta dapat melakukan penjualan barang jaminan tersebut tanpa melalui mekanisme lelang. Proses penjualan ini dilakukan oleh tim lelang internal dari pihak gadai swasta, yang bertanggung jawab dalam menentukan harga awal barang jaminan serta menjualnya kepada penawar dengan harga tertinggi. Hasil dari penjualan barang jaminan kemudian diumumkan oleh pihak gadai swasta, biasanya dengan memasang pemberitahuan di konter atau media resmi yang digunakan oleh lembaga gadai swasta tersebut.

Tujuan utama dari pelelangan ini adalah untuk melunasi utang nasabah yang belum terbayar, termasuk pokok pinjaman, bunga, serta denda keterlambatan (jika ada). Namun, penting untuk dicatat bahwa kreditur hanya berhak menerima jumlah yang sesuai dengan total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah. Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah sebagai pemilik barang jaminan, karena merupakan haknya. Dalam praktiknya, beberapa gadai swasta mungkin tidak melakukan eksekusi dengan cara lelang yang formal, tetapi melakukan eksekusi dengan cara peralihan hak milik tanpa adanya transaksi lelang. Dalam hal ini, barang jaminan milik nasabah akan diambil alih oleh pihak gadai swasta untuk dijual. Namun, proses tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan eksekusi jaminan gadai.

2. Ketentuan Mengenai Kreditur Dapat Memiliki Objek Yang Di Jaminkan Oleh Debitur Apabila Debitur Wanprestasi

Penyerahan barang-barang yang digadaikan kepada kreditur dimaksudkan bukan merupakan penyerahan yuridis, bukan penyerahan yang mengakibatkan penerima gadai menjadi pemilik dan karenanya pemegang gadai dengan penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, tidak akan pernah berdasarkan penyerahan seperti itu saja menjadi *bezitter* dalam arti bezit keperdataan (*burgelijk bezit*). Itulah sebabnya *bezit* disebut *pandbezit* (Zulqadri, 2022). Pasal 1150 KUH Perdata menegaskan bahwa pemegang gadai memiliki status sebagai kreditur preferen. Dengan demikian, kreditur pemegang gadai memiliki kedudukan yang lebih unggul dalam hal mendapatkan pemenuhan hak tagihannya. Hal ini memberikan kemudahan bagi kreditur atau pemegang gadai karena mereka tidak perlu menunggu proses pembagian harta kekayaan debitur secara umum seperti yang diatur untuk kreditur konkuren. Konsekuensi dari hak preferen memberikan kemudahan bagi kreditur atau pemegang gadai dalam pemenuhan haknya, karena kreditur tidak perlu menunggu perhitungan pembagian secara *pond's* terhadap harta kekayaan debitur, seperti para kreditur konkuren yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kelebihan lain

bagi seorang pemegang gadai sebagaimana telah disampaikan sebelumnya telah diberikan hak *parateexecutie* (Asuan, 2022).

Pemegang gadai memiliki hak untuk menjual sendiri atau melakukan pelelangan terhadap benda gadai jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Hal ini berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata, yang memberikan kreditur hak untuk menuntut agar barang gadai dijual untuk melunasi utang beserta bunga dan biayanya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam proses penjualan atau pelelangan, hasilnya akan digunakan untuk membayar utang debitur, termasuk bunga dan denda keterlambatan. Dengan demikian, kreditur memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari jumlah pendapatan penjualan atau pelelangan tersebut. Proses penjualan atau pelelangan ini dilakukan setelah debitur telah diberikan teguran oleh kreditur untuk membayar. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah teguran, pemegang gadai berwenang untuk melanjutkan proses penjualan atau pelelangan benda gadai untuk memperoleh pelunasan piutangnya.

Pemegang gadai memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang sisa hasil lelang gadai kepada nasabah. Uang sisa lelang adalah selisih antara harga jual lelang dikurangi dengan seluruh beban yang ada. Pengaturan tentang uang kelebihan hasil lelang diatur dalam Pasal 27 Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Lebih lanjut, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian menjelaskan mengenai uang kelebihan sisa hasil lelang.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam praktiknya di beberapa kota di Indonesia, di mana pihak gadai swasta terkadang tidak mengembalikan sisa uang hasil penjualan barang gadai kepada nasabah. Hal ini seharusnya dilarang karena sisa uang lelang merupakan hak nasabah. Beberapa penyebab umum tidak dikembalikannya sisa uang hasil penjualan barang jaminan gadai kepada nasabah pada gadai swasta adalah: a. Kesulitan Menghubungi Nasabah: Ketika nasabah tidak dapat dihubungi, pihak gadai swasta akan kesulitan memberikan pengembalian uang sisa hasil penjualan barang gadai milik nasabah; b. Kesalahan Alamat Nasabah: Nasabah seringkali tidak mencantumkan alamat dengan benar, sehingga pihak gadai swasta mengalami kesulitan menemukan alamat nasabah untuk memberikan pengembalian uang; c. Kepentingan Terhadap Barang Jaminan: Terkadang nasabah tidak lagi membutuhkan barang yang digadaikan atau tidak memiliki kepentingan atas barang tersebut. Hal ini dapat membuat nasabah tidak begitu memperhatikan proses pengembalian uang sisa hasil penjualan; dan d. Lupa atau Tidak Mampu Melunasi Hutang: Seringkali nasabah lupa bahwa mereka telah menggadaikan barang atau belum memiliki dana untuk melunasi hutang mereka di gadai swasta. Sehingga, nasabah mungkin lebih

memilih untuk melupakan barang tersebut daripada mengambilnya kembali dari gadai swasta. Nasabah apabila tidak menebus barang jaminan dan terjadi wanprestasi, pihak gadai swasta tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan sisa uang hasil lelang kepada nasabah. Hal ini karena objek jaminan tetap menjadi milik nasabah, dan pihak gadai swasta tidak berhak untuk memilikinya.

Pasal 60 Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian memberikan ketentuan mengenai sanksi bagi perusahaan pergadaian yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut, termasuk ketentuan terkait pengembalian uang sisa hasil lelang. Sanksi administratif yang dapat dikenakan termasuk peringatan, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, pencabutan izin unit usaha syariah bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah, dan/atau pencabutan izin usaha. Dengan demikian, pihak gadai swasta memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk mengembalikan sisa uang hasil lelang kepada nasabah, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Dalam Gadai Swasta Menurut Hukum Positif Di Indonesia bahwa praktik perusahaan pergadaian swasta memberikan alternatif baru bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan prosedur yang lebih mudah dalam pengajuan gadai. Meskipun demikian, transaksi gadai barang elektronik juga memiliki risiko tertentu, seperti perubahan harga barang, tingginya beban bunga, dan risiko kerusakan barang. Untuk mengelola risiko ini, perusahaan pergadaian swasta harus menetapkan prosedur yang jelas dan sesuai dengan undang-undang, sementara nasabah juga perlu memahami konsekuensi dari transaksi gadai. Dalam konteks eksekusi jaminan gadai, pihak pergadaian memiliki hak untuk menjual barang jaminan jika nasabah wanprestasi dalam pembayaran. Proses eksekusi ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk penjualan melalui lelang yang transparan dan adil. Jika pihak pergadaian tidak mematuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang sisa hasil lelang kepada nasabah, dapat dikenakan sanksi administratif. Dengan demikian, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi gadai guna memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum.

Ketentuan mengenai kreditur yang dapat memiliki objek yang dijamin oleh debitur dalam kasus wanprestasi menegaskan bahwa penyerahan barang-barang yang digadaikan kepada kreditur tidak menjadikan kreditur sebagai pemilik secara yuridis. Pemegang gadai tetap berkedudukan sebagai pemegang dan tidak menjadi pemilik melalui penyerahan tersebut. Namun, pemegang gadai

memiliki status sebagai kreditur preferen sesuai Pasal 1150 KUH Perdata, memberikan kreditur kedudukan yang lebih unggul dalam mendapatkan pemenuhan hak tagihannya. Ini memberikan kreditur kemudahan dalam memperoleh hak tagihnya tanpa harus menunggu proses pembagian harta kekayaan debitur secara umum. Pemegang gadai juga memiliki hak untuk menjual atau melelang benda gadai jika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Pasal 1156 KUH Perdata memberikan kreditur hak untuk menuntut penjualan barang gadai jika debitur wanprestasi. Namun, hasil penjualan harus digunakan untuk melunasi utang debitur, termasuk bunga dan denda keterlambatan, dengan pemegang gadai memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang sisa hasil lelang kepada nasabah. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Pasal 60 Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016. Dengan demikian, pemegang gadai swasta memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk mengembalikan sisa uang hasil lelang kepada nasabah, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada penerapan sanksi administratif.

Penting bagi perusahaan pergadaian dan nasabah untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi gadai, sehingga setiap proses, termasuk eksekusi jaminan, dapat berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan pergadaian swasta harus memastikan bahwa setiap prosedur yang diterapkan selaras dengan regulasi yang ada, sementara nasabah juga perlu memahami risiko serta konsekuensi dari perjanjian gadai agar dapat menghindari potensi sengketa. Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam mekanisme pengembalian sisa hasil lelang kepada nasabah guna menjamin hak mereka terpenuhi. Penegakan sanksi administratif bagi perusahaan pergadaian yang tidak menjalankan kewajiban ini juga perlu diperkuat agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adati, M. A., Mokorimban, M. A. T., Hermanus, L. L. S. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, Vol. 6, (No. 4), p.5-15. retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>.
- Asuan. (2020). Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Solusi*, Vol. 18, (No. 1), p.121-138. DOI: 10.36546/solusi.v18i1.254.
- Dalimunthe, D. (2018). Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Yurisprudencia* Vol. 4, (No. 1), p.50-66. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v4i1.1497>.

- Gunawan. (2021). Konsep Jenis Lembaga Jaminan Utang Pada Koperasi. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 4, (No. 2), p.85-108. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1955>.
- Hanitijo, R., & Rochmat, S. (2000). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasanah, Y. L. (2018). *Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Heriono, N. (2018). *Praktik Gadai di Desa Morosunggingan Kabupaten Jombang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kasim, W. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *JPPE (Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi)* Vol. 3, (No. 1), p.51-62. <http://dx.doi.org/10.31314/jppe.v3i1.865>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek* .
- Larasati, I. (2018). Analisis Yuridis Gadai Sertifikat Tanah di PT. Pegadaian. Universitas Sriwijaya Inderalaya.
- Mait, T. K. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Gadai dan perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Lex Et Societatis*, Vol. 7, (No. 9), p.46-53. <https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26998>.
- Manurung, D. R. N. N. (2015). Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, (Edisi 2), p.1-6. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/151217-ID-none.pdf>
- Olii, N. F., & Yusuf, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Pegadaian Syariah Pada Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Datoe Binangking. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, (No. 1), p.35-43. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i1.24>.
- Paendong, K., Taunaumang, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. 10, (No. 3). retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi perusahaan Perseroan (Persero).

- Sari, M. (2024). *Sistem Aturan Gadai (Sando) Atas Lahan Perkebunan Kopi Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Sembiring, E. B. (2023). Pengenaan Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Ingkar Janji Atas Perjanjian Kerjasama Bangun Bagi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 35/PDT/2020/PT PLG). *Jurnal Law of Deli Sumatera; Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2*, (No. 2). Retrieved from <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/226>.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suprianto, A. (2016). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak. *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Vol. 5, (No. 1), p.1-17. retrieved from <https://www.semanticscholar.org/paper/PELAKSANAAN-EKSEKUSI-JAMINAN-GADAI-DI-PT.-PEGADAIAN-Suprianto/455ff933d2877f3b5331752e7d30dd6401020dac>.
- Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Usman, R. (2009). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulqadri. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Gadai Tanah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*. Universitas Muslim Indonesia Makassar.